



PUTUSAN

Nomor 0377/Pdt.G/2018/PA Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai gugat* antara :

ZENI ELYSA SHAFITRI BINTI MUH. SALEH :Umur ± 19 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Mengkuru, Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 013.PBH-ADIN. III. 2018 tertanggal 21 Maret 2018 yang telah terdapat di kepanitaraan Pengadilan Agama Selong Nomor: W22-A4/95/SK/HK.05/III/2018. Tertanggal 27 Maret 2018, memberikan kuasa kepada;

1. MUHIDDIN, SH;
2. ZULPAHRI, SH;
3. DAUR TASALSUL, SH:ketiganya adalah Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN NTB Badan Hukum Nomor: AHU-5026.AH.01.04. Tahun 2011 jo. Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri Hukum HAM RI Nomor 3 Tahun 2013 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 01 Tahun 2014. yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat Kab.Lombok Timur selanjutya disebut sebagai :”
PENGGUGAT”

Melawan

IRAWAN SAPUTRA BIN MAHIRUDDIN Umur ± 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkok Kolo, Desa Borok Toyang, kecamatan Sakra Barat,
Kabupaten Lombok Timur dan selanjutnya disebut sebagai:
"TERGUGAT"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 April 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 0377/Pdt.G/2018/PA.Sel, tanggal 10 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat adalah Istri sah dari tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 bertempat di Lengkok Kolo, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana yang tercatat di Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-197/Kua.19.03.14/PW.01/03/2018 dan sesuai dengan Nomor Akta Nikah Nomor: 0031/031/ I / 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Maret 2018;
2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun dan damai dengan mengambil tempat tinggal terahir di rumah orang tuanya tergugat, di Lengkok Kolo, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur sebagai tempat tinggal bersama dan selama perkawinan, antara penggugat dengan tergugat telah di karuania seorang anak perempuan yang bernama AZKIATUL HUSNA ANNABILA Umur 13 Bulan Ikut Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya antara penggugat dengan tergugat hidup dalam keadaan rukun dan damai, harmonis, namun sejak Juni 2017, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat mulai goyah dan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 21 Februari 2018 yang



disebabkan terutama karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi dapat dapat didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkata-kata Kasar dan memaki-maki Penggugat dengan kalimat anjing, babi, sundel dan yang paling menyakitkan, tergugat sering mengatakan kalau tergugat tidak memiliki anak dari Penggugat dari dulu tergugat telah menceraikan nya dengan kata-kata tersebut berulang kali di ucapkan oleh tergugat didepan penggugat maupun dihadapan orang lain.
 - b. Bahwa keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga penggugat dengan tergugat.
 - c. Tergugat telah menjatuhkan talaq 1 (satu) kepada penggugat pada tanggal 21 Februari 2018;
 - d. Dan selain itu juga tergugat sering menganiaya (KDRT) terhadap penggugat dengan cara mencekek leher penggugat;
4. Bahwa sejak kejadian sebagaimana yang tersebut diatas antara penggugat dengan tergugat sudah piasah tempat tinggal dan sekarang ini penggugat bertempat tinggal di Mengkuru, Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok di rumah orang tuanya, dan dari sejak itu juga tergugat tidak pernah memberikan napkah lahir dan batin dengan kelakuan dan perbuatan tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas penggugat sangat menderita lahir dan batin ;
5. Bahwa rumah tangga pengugat dengan tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hokum dan norma Agama maka perceraian merupakan jalan terahir bagi pengugat untuk menyelesaikan permasalahan antara pengugat dengan tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar pengugat dengan tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu perkawinan antara pengugat dengan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak biasa lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: membentuk keluarga atau berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Selong Cq.Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1.Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat;
- 3.Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Menimbang,bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor: 0377/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 08 April 2018 dan tanggal 23 April 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 470/11/PEM/2018, tanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup, (P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-197/Kua.19.03.14/PW.01/03/2018, tanggal 22 Maret 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2);

Menimbang Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Muhammad Saleh bin Muhsin umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta Bertempat tinggal di Mengkuru, Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami isteri
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lengkok Kolo, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Azkiatul Husna Annabila umur 13 bulan ikut Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu sudah dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena antara Penggugat dan Tergugat sering tyerjadi pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Aminullah bin A. Sati umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta Bertempat tinggal di Mengkuru, Dusun Sangupati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan mereka adalah suami sitri
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Lengkok Kolo, Desa Borok Toyang, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Azkiatul Husna Annabila umur 13 bulan ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sudah dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, karena antara Penggugat dan Tergugat sering tyerjadi pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu Domisili) dan P.2 (duplikat kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Duplikat Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sampai sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 29 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه باءنة
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Irawan Saputra bin Mahiruddin) terhadap Penggugat (Zeni Elysa Shafitri binti Muh. Saleh);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH dan H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag, SH M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BUKRAN, SH. sebagai panitera pengganti dan di hadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD ABDUL HADI, SH MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag, SH M.SI
Panitera Pengganti

BUKRAN, SH.

Perincian biaya perkara :

A. Biaya kepaniteraan

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |

B. Biaya Proses

- | | | |
|--------------|-------|-----------|
| 1. Panggilan | : Rp. | 240.000,- |
| 2. ATK | : Rp. | 50.000,- |

C. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu
rupiah)